



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONI Bin SAPARUDIN
2. Tempat lahir : Negara Aji Tua
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 20 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Aji Tua RT. 015 / RW. 005  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buru Tani / Perkebunan

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 April 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2023 Nomor 172/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2023 Nomor 172/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin SAPARUDIN alias TN. RAJA ASAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANTONI Bin SAPARUDIN alias TN. RAJA ASAL dengan Pidana penjara selama 6 ( ENAM ) BULAN , dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah – hitam;  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SATIMAN Bin SANISWAN;
  - 1(satu) unit kerangka sepeda Motor Honda Beat yang sudah hangus terbakar;  
SUDAH DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM PERKARA ANAK NURHAMYAH BIN MISRANI;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

---

hal 2 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANTONI Bin SAPARUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN diajak oleh Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) untuk mengambil ayam dirumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN karena beberapa hari sebelumnya Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) melihat ada 2 (dua) ekor ayam jantan dirumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN. Setelah itu sekira pukul 19.30, Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) bersama – sama dengan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN tiba dirumah saksi SATIMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam. Kemudian Anak Saksi NURHAMYAH menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ANTONI masuk ke halaman pekarangan rumah

---

hal 3 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak pagar bambu sebelum memasuki pekarangan rumah, kemudian Terdakwa ANTONI mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam didalam kandang yang terletak dibelakang rumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN, sedangkan Anak saksi NURHAMYAH bertugas untuk memantau situasi dan kondisi. Ketika Terdakwa ANTONI mengeluarkan ayam tersebut, tiba – tiba ayam tersebut berkokok kemudian saksi SATIMAN yang sedang menyervis motor milik saksi SATIMAN dan berada disamping rumah mendengar suara ayam miliknya berkokok dan langsung menuju kandang ayam miliknya dan mendapati Terdakwa ANTONI sedang memegang ayam bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH, lalu saksi SATIMAN berteriak “maling – maling”. Setelah itu saksi RASWAN Bin (Alm) RASIDIN dan saksi RIFA’I Bin WAKIDI yang sedang dalam perjalanan menuju Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih mendengar teriakan maling dan mendapati Anak Saksi NURHAMYAH duduk diatas motor dan berhasil diamankan warga, sedangkan Terdakwa ANTONI yang lari sambil memegang ayam jantan berwarna merah hitam juga berhasil diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI tidak memiliki izin dari saksi SATIMAN untuk mengambil ayam jantan berwarna merah hitam milik saksi SATIMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI, saksi SATIMAN Bin SANISWAN berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau*

---

hal 4 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN diajak oleh Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) (telah inkaracht) untuk mengambil ayam dirumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN karena beberapa hari sebelumnya Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) melihat ada 2 (dua) ekor ayam jantan dirumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN. Setelah itu sekira pukul 19.30, Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) bersama – sama dengan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN tiba dirumah saksi SATIMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam. Kemudian Anak Saksi NURHAMYAH menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ANTONI masuk ke halaman pekarangan rumah dengan cara merusak pagar bambu sebelum memasuki pekarangan rumah, kemudian Terdakwa ANTONI mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam didalam kandang yang terletak dibelakang rumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN, sedangkan Anak saksi NURHAMYAH bertugas untuk memantau situasi dan kondisi. Ketika Terdakwa ANTONI mengeluarkan ayam tersebut, tiba – tiba ayam tersebut berkokok kemudian saksi SATIMAN yang sedang menyervis motor milik saksi SATIMAN dan berada disamping rumah mendengar suara ayam miliknya berkokok dan langsung menuju kandang ayam miliknya dan mendapati Terdakwa ANTONI sedang memegang ayam bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH, lalu saksi SATIMAN berteriak “maling – maling”. Setelah itu saksi RASWAN Bin (Alm) RASIDIN dan saksi RIFA'I Bin WAKIDI yang sedang dalam perjalanan menuju Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih mendengar teriakan maling dan mendapati Anak Saksi NURHAMYAH duduk diatas motor dan berhasil diamankan warga, sedangkan Terdakwa ANTONI yang lari sambil memegang ayam jantan berwarna merah hitam juga berhasil diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI tidak memiliki izin dari saksi SATIMAN untuk mengambil ayam jantan berwarna merah hitam milik saksi SATIMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI, saksi SATIMAN Bin

hal 5 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANISWAN berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN diajak oleh Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) (telah inkaracht) untuk mengambil ayam di rumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN karena beberapa hari sebelumnya Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) melihat ada 2 (dua) ekor ayam jantan di rumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN. Setelah itu sekira pukul 19.30, Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI (telah inkaracht) bersama – sama dengan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN tiba di rumah saksi SATIMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam. Kemudian Anak Saksi NURHAMYAH menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa ANTONI masuk ke halaman pekarangan rumah dengan cara merusak pagar bambu sebelum memasuki pekarangan rumah, kemudian Terdakwa ANTONI mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam didalam kandang yang terletak dibelakang rumah saksi SATIMAN Bin SANISWAN, sedangkan Anak saksi NURHAMYAH bertugas untuk memantau situasi dan kondisi. Ketika Terdakwa ANTONI mengeluarkan ayam tersebut, tiba – tiba ayam tersebut berkokok kemudian saksi SATIMAN yang sedang menyervis motor milik saksi SATIMAN dan berada disamping rumah mendengar suara ayam miliknya berkokok dan langsung menuju kandang ayam miliknya dan mendapati Terdakwa ANTONI

---

hal 6 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang ayam bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH, lalu saksi SATIMAN berteriak “maling – maling”. Setelah itu saksi RASWAN Bin (Alm) RASIDIN dan saksi RIFA'I Bin WAKIDI yang sedang dalam perjalanan menuju Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih mendengar teriakan maling dan mendapati Anak Saksi NURHAMYAH duduk diatas motor dan berhasil diamankan warga, sedangkan Terdakwa ANTONI yang lari sambil memegang ayam jantan berwarna merah hitam juga berhasil diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI tidak memiliki izin dari saksi SATIMAN untuk mengambil ayam jantan berwarna merah hitam milik saksi SATIMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONI Bin SARAPUDIN bersama – sama dengan Anak Saksi NURHAMYAH Bin MISRANI, saksi SATIMAN Bin SANISWAN berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Satiman Bin Saniswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nurhamyah telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, letak terakhir ayam milik saksi tersebut berada diatas jemuran bambu dibelakang rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian, namun dilihat dari pagar bambu saksi yang rusak kuat

---

hal 7 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan saksi, pelaku masuk melalui pagar yang terbuat dari bambu dari belakang rumah dengan cara merusaknya lalu masuk kepekarangan belakang rumah, kemudian mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang berada diatas jemuran bambu;

- Bahwa kronologis terjadinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 saksi berada di dapur rumah sedang mendandan sepeda motor saksi yang rusak ketika itu saksi mendengar suara berisik yang berasal dari luar rumah setelah saksi keluar saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang mengambil ayam saksi karena merasa ketahuan Terdakwa tersebut berlari sambil membawa ayam, kemudian secara langsung saksi berteriak "*Maling Maling*" karena pada saat itu warga sekitar sedang ramai ingin berangkat ke masjid langsung mengejar Terdakwa dan berhasil tertangkap oleh warga dan ternyata pelaku 2 (dua) orang. Salah satu pelaku lainnya yaitu Saksi Nurhamyah menunggu di atas sepeda motor. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Raswan Bin (Alm) Rasidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nurhamyah telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut setelah di amankan warga, pelakunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Nurhamyah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi hendak melaksanakan sholat tarawih, kemudian saksi dengar suara saksi Satiman berteriak "*Maling Maling*", mendengar hal itu saksi langsung keluar rumah bersama dengan warga yang lain lari menuju ke jalan samping rumah saksi Satiman dan saksi melihat Saksi Nurhamyah di jalan samping rumah saksi Satiman sedang duduk diatas motor sambil menunggu temannya yang mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Satiman kemudian Saksi Nurhamyah berhasil diamankan oleh warga, setelah itu warga bersama-sama mencari pelaku lain yang bersembunyi di bawah rumpun bambu dan di ketahui Terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor ayam jantan milik saksi Satiman dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian saksi Satiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Satiman mengalami kerugian materiil sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nurhamyah Bin Misrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mencuri ayam jantan di Kampung Sri Agung dikarenakan sebelumnya saksi pernah melihat 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dirumah Korban di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu Terdakwa dan

---

hal 9 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menuju ke Kampung Sri Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-hitam. Sekira Pukul 19.30 WIB sampai di belakang rumah korban di Kampung Sri Agung, saksi menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam-biru sambil memantau situasi sedangkan Terdakwa masuk ke halaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam perkarangan rumah korban dan melihat 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam yang berada diatas jemuran terbuat dari bambu, kemudian 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut mengeluarkan suara lalu korban teriak "Maling- Maling" lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi diamankan oleh warga setempat dan kemudian diserahkan ke Polsek Padang Ratu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nurhamyah telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa sijin pemilik tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kebelakang pekarangan rumah korban sedangkan untuk saksi Nurhamyah menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi, lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kehalaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam perkarangan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam yang berada diatas bambu, kemudian 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut bunyi lalu korban teriak "*Maling- Maling* " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi Nurhamyah datang kerumah untuk mengajak Terdakwa mencuri ayam jantan di kampung Sri Agung dikarenakan sebelumnya saksi Nurhamyah pernah melihat 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dirumah Korban di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu Terdakwa menuju ke Kampung Sri Agung bersama saksi Nurhamyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-hitam. sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan saksi Nurhamyah sampai di belakng rumah korban di Kampung Sri Agung, selanjutnya saksi Nurhamyah menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi sedangkan Terdakwa masuk kehalaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam perkarangan rumah korban dan saksi melihat 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam yang berada diatas jemuran terbuat dari bambu, kemudian 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut mengeluarkan suara lalu korban teriak "*Maling- Maling* " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah berhasil diamankan oleh warga setempat dan kemudian diserahkan ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

---

hal 11 dari 21 hal Putusan. Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gns.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah – hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nurhamyah telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa sijin pemilik tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kebelakang pekarangan rumah korban sedangkan untuk saksi Nurhamyah menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi, lalu Terdakwa masuk kehalaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam perkarangan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam yang berada diatas bambu, kemudian 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut bunyi lalu korban teriak "*Maling- Maling* " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi Nurhamyah datang kerumah untuk mengajak Terdakwa mencuri ayam jantan di kampung Sri Agung dikarenakan sebelumnya saksi Nurhamyah pernah melihat 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dirumah Korban di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu Terdakwa menuju ke Kampung Sri Agung bersama saksi Nurhamyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-hitam. sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan saksi Nurhamyah sampai di belakng rumah korban di Kampung Sri Agung, selanjutnya saksi Nurhamyah menunggu diatas



sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi sedangkan Terdakwa masuk ke halaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman pekarangan korban, setelah Terdakwa masuk dalam pekarangan rumah korban dan saksi melihat 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam yang berada diatas jemuran terbuat dari bambu, kemudian 1 (satu) ekor ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut mengeluarkan suara lalu korban teriak "Maling- Maling " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah berhasil diamankan oleh warga setempat dan kemudian diserahkan ke Polsek Padang Ratu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Nurhamyah mengakibatkan saksi Satiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau





memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANTONI Bin SAPARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Satiman selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Satiman selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Satiman untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Satiman selaku pemilik barang, dan Terdakwa



tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Satiman untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Satiman tersebut mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, berdasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Satiman untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemilik tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kebelakang pekarangan rumah korban sedangkan untuk saksi Nurhamyah menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi, lalu Terdakwa masuk kehalaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu



kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam perkarangan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam yang berada diatas bambu, kemudian 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut bunyi lalu korban teriak "*Maling- Maling* " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. *Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Nurhamyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pintu, jendela atau pagar, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi Satiman, pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam belakang rumah saksi Satiman yaitu di Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Nurhamyah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa sijin pemilik tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kebelakang pekarangan rumah korban sedangkan untuk saksi Nurhamyah menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam- biru sambil memantau situasi, lalu Terdakwa masuk kehalaman pekarangan rumah korban melalui pagar yang terbuat dari Bambu kemudian Terdakwa membuka pagar bambu tersebut dengan cara merusak agar badan Terdakwa bisa masuk ke halaman perkarang korban, setelah Terdakwa masuk dalam pekarangan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam yang berada diatas bambu, kemudian 1 (satu) ekor Ayam jantan merah – hitam tersebut Terdakwa ambil, disaat Terdakwa mengambil ayam tersebut, korban keluar rumah dikarenakan ayam tersebut bunyi lalu korban teriak "Maling- Maling " Lalu warga keluar kemudian Terdakwa dan saksi Nurhamyah diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah – hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Satiman Bin Saniswan, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Satiman Bin Saniswan;

- 1(satu) unit kerangka sepeda Motor Honda Beat yang sudah hangus terbakar;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara aquo atas nama Anak Nurhamyah Bin Misrani, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Satiman Bin Saniswan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI Bin SAPARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah – hitam;Dikembalikan kepada saksi Satiman Bin Saniswan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.